

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website: <http://itera.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa Itera menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang bermutu, dan membangun keilmuan baru, melayani kebutuhan pembangunan nasional/masyarakat luas serta menggali dan membangun nilai serta potensi masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
 - b. bahwa dalam Pasal 83 Ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera disebutkan Itera menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai upaya peningkatan Mutu Itera secara berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam pasal 83 Ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Rektor;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria/standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta standar layanan yang ditetapkan oleh Itera.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh Pusat Penjaminan Mutu di bawah koordinasi Lembaga

Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

3. Kebijakan SPMI adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai pendidikan tinggi yang bermutu.
4. Manual SPMI adalah pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat fakultas maupun pada tingkat perguruan tinggi.
5. Standar Itera adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang merupakan Standar/Kriteria/Norma Pendidikan Tinggi yang diberlakukan di perguruan tinggi yang meliputi standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan standar yang ditetapkan Itera.
6. Formulir SPMI adalah tata cara pendokumentasian implementasi SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI.
7. Pusat Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat PPM adalah unit penjaminan mutu tingkat institut.
8. Koordinator Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat Koordinator Bidang SPMI adalah bidang di bawah pusat penjaminan mutu yang menangani terkait bidang penjaminan mutu internal.
9. Koordinator Bidang Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat Koordinator Bidang AMI adalah bidang di bawah pusat penjaminan mutu yang menangani terkait bidang audit mutu internal.
10. Koordinator Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat Koordinator Bidang SPME adalah bidang di bawah pusat penjaminan mutu yang menangani terkait bidang penjaminan mutu eksternal.
11. Gugus Kendali Mutu Fakultas yang selanjutnya disingkat GKMF adalah unit penjaminan mutu tingkat Fakultas.
12. Gugus Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat GKMP adalah unit penjaminan mutu tingkat Program Studi.

Pasal 2

- (1) SPMI bertujuan menjamin pemenuhan standar Itera secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
- (2) SPMI berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Itera untuk mewujudkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

BAB II

RUJUKAN DAN MEKANISME PENJAMINAN MUTU INTERNAL ITERA

Pasal 3

Rujukan penjaminan mutu internal dikembangkan dengan merujuk pada:

- a. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis Itera yang disusun secara berkala;
- b. Pedoman penjaminan mutu yang digunakan oleh beberapa lembaga akreditasi nasional dan internasional;
- c. *Lesson learned* program studi dalam mengikuti proses akreditasi;
- d. Laporan evaluasi kepuasan pemangku kepentingan dalam layanan institusi agar tercapainya *output* dan *outcomes* kegiatan akademik dan nonakademik yang bermutu.

Pasal 4

- (1) Kerangka kerja penjaminan mutu internal mengadopsi paradigma PPEPP yang merupakan suatu siklus penjaminan mutu yang terdiri atas:
 - a. penetapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. evaluasi;
 - d. pengendalian;
 - e. peningkatan.
- (2) Secara operasional prinsip kerja penjaminan mutu internal diselenggarakan berdasar pada prinsip Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*);
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan perencanaan dan penetapan Kebijakan SPMI, penetapan Manual SPMI, penetapan Standar SPMI, penyusunan rencana kegiatan/rencana strategi dan penyusunan panduan pencapaian standar, serta perangkat asesmen dan monitoringnya, serta penetapan Formulir SPMI;
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan implementasi rencana disertai implementasi kebijakannya;
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi proses monitoring, asesmen, dan umpan balik terhadap suatu kegiatan yang dilakukan melalui proses Audit Mutu Internal terintegrasi;
- (6) Proses Audit Mutu Internal dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) menggunakan instrumen evaluasi dalam sistem penjaminan mutu (Penjamu);
- (7) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah evaluasi hasil monitoring, asesmen, dan umpan balik untuk merumuskan rekomendasi perbaikan pada siklus penjaminan mutu berikutnya;
- (8) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kegiatan perbaikan dari standar, proses kerja, maupun proses monitoring dan evaluasi dalam siklus penjaminan mutu berikutnya.

Pasal 5

- (1) Siklus penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) hendaknya dilaksanakan pada setiap Unit Kerja di lingkungan Itera;

- (2) PPM sebagai unit penjaminan mutu tingkat institusi menjalankan program kegiatan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Itera di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran sebagai unit penjaminan mutu tingkat institusi.

Pasal 6

- (1) Standar dan panduan pencapaian standar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) disusun oleh PPM di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran dengan memperhatikan regulasi yang berlaku, visi institut, keadaan mutu aktual (*baseline*), serta potensi sumber daya yang ada;
- (2) Rencana strategis disusun pada tingkat institusi, lembaga, dan fakultas;
- (3) Rencana kegiatan, perangkat asesmen dan monitoring sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) disusun oleh unit penjaminan mutu;
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dilakukan oleh masing-masing unit kerja;
- (5) Monitoring, penilaian, dan umpan balik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) dilakukan oleh unit penjaminan mutu di masing-masing unit kerja berkoordinasi dengan Koordinator Bidang;
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (7) dilakukan oleh unit penjaminan mutu di masing-masing unit kerja;
- (7) PPM meninjau hasil monitoring, asesmen dan evaluasi terhadap ketercapaian standar/target mutu oleh masing-masing unit kerja secara mutu serta penyempurnaan panduan pencapaian standar;
- (8) Peningkatan Standar dilakukan dalam rangka menaikkan standar SPMI Itera;
- (9) Peningkatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yaitu perbaikan kualitas berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu Itera sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

BAB III

ORGAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 7

- (1) Pusat Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat PPM adalah unit penjaminan mutu tingkat institut;
- (2) PPM berada di bawah koordinasi Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran;
- (3) PPM dipimpin oleh seorang kepala pusat yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan tertentu;
- (4) Kepala PPM dibantu oleh Koordinator Bidang;
- (5) Jumlah Koordinator Bidang di bawah PPM tergantung pada lingkup tugas yang akan dilakukan PPM pada kurun waktu tertentu;
- (6) Kepala pusat PPM bertanggungjawab kepada Rektor melalui Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.

Pasal 8

- (1) Kepala PPM dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4) yaitu, Koordinator Bidang SPMI, Koordinator Bidang AMI, dan Koordinator Bidang SPME;
- (2) Koordinator Bidang SPMI dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang wakil dan anggota SPMI;
- (3) Koordinator Bidang AMI dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang wakil, anggota, dan Tim Auditor AMI;
- (4) Tim Auditor AMI sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah satuan tugas independen yang ditetapkan oleh Rektor;
- (5) Auditor AMI terdiri dari dosen-dosen yang mewakili fakultas yang ada di lingkungan Itera serta unsur-unsur lain yang dianggap penting dan telah memiliki sertifikasi auditor AMI;
- (6) Koordinator Bidang SPME dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang wakil bidang dan anggota SPME;
- (7) Koordinator Bidang, Wakil Bidang, dan Anggota diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran adalah kelompok staf administrasi yang membantu Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari, khususnya di bidang kesekretariatan dan administrasi;
- (2) Sekretariat Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang dibantu oleh sejumlah staf administrasi yang ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Gugus Kendali Mutu Fakultas yang selanjutnya disingkat GKMF adalah unit penjaminan mutu tingkat fakultas yang melakukan penjaminan mutu di tingkat fakultas;
- (2) GKMF terdiri dari anggota yang merupakan representasi dari program studi dan/atau Kelompok Keilmuan yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan tertentu;
- (3) GKMF dipimpin oleh seorang ketua;
- (4) GKMF bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 11

- (1) Gugus Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat GKMP adalah unit penjaminan mutu tingkat program studi yang melakukan asesmen mutu program studi;
- (2) GKMP dapat ditunjuk oleh Dekan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Anggota GKMP diangkat dan diberhentikan oleh Dekan;
- (4) GKMP bertanggungjawab kepada Dekan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PENJAMINAN MUTU

Pasal 12

- (1) PPM di bawah Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Itera mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dalam upaya mencapai standar/kriteria yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan mutu institusi;
- (2) Fungsi PPM Itera adalah:
 - a. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
 - b. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
 - c. pelaksanaan fasilitas peningkatan mutu pendidikan;
 - d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan;
 - f. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPM dibantu oleh Koordinator Bidang SPMI dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. meninjau standar mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan standar yang ditetapkan Itera;
 - b. meninjau panduan pencapaian standar, SOP, dan perangkat monitoring, asesmen, evaluasi yang disusun oleh unit penjaminan mutu unit kerja;
 - c. melaporkan hasil reviu tersebut kepada Kepala PPM.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPM dibantu oleh Koordinator Bidang AMI dengan fungsi adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi;
 - b. melakukan audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar perguruan tinggi, peraturan, prosedur, instruksi kerja, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi risiko ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas;
 - c. Melaporkan hasil audit tersebut kepada Ketua PPM.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPM dibantu oleh Koordinator Bidang SPME dengan fungsi adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinir pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi (*early warning system*) untuk menjamin peningkatan kualifikasi akreditasi nasional;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi nasional;
 - c. memantau kemajuan proses akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Lainnya;
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala PPM.

Pasal 13

- (1) Tugas GKMF adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat di fakultas dalam upaya mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan fakultas;

(2) Fungsi GKMF adalah:

- a. mengembangkan standar mutu, panduan pencapaian standar, dan perangkat asesmennya yang ditetapkan pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.
- c. melakukan asesmen mutu program dan layanan di lingkungan Fakultas;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu;
- e. menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dekan.

Pasal 14

(1) Tugas GKMP adalah sebagai perangkat fakultas dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan di suatu program studi, khususnya dalam monitoring, asesmen, evaluasi *output/outcome* program studi yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dan pelaksanaan perkuliahan;

(2) Fungsi GKMP adalah:

- a. mengembangkan perangkat dan panduan asesmen *outcomes* mata kuliah dan asesmen *output* program studi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen *outcomes* mata kuliah dan asesmen *output* program studi.
- c. menghimpun hasil asesmen *outcomes* mata kuliah dan melakukan evaluasi terhadap ketercapaian *output program, program learning, outcomes*, dan program *educational objectives* program studi;
- d. menyampaikan hasil evaluasinya kepada Koordinator Program Studi.

BAB V

HUBUNGAN KERJA ANTAR UNIT PENJAMINAN MUTU

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan penjaminan mutu di unit kerja, PPM bekerjasama dengan GKMF dan GKMP;
- (2) Hubungan kerja antara PPM, GKMF, dan GKMP bersifat koordinatif;
- (3) Kepala PPM berkoordinasi dengan GKMF dan GKMP dalam merumuskan standar, panduan pencapaian standar mutu serta perangkat asesmennya pada tingkat institut;
- (4) GKMF menggunakan standar, manual mutu pencapaian standar serta perangkat asesmen pada tingkat institut sebagai acuan dalam menyusun standar, panduan pencapaian standar dan perangkat asesmennya di tingkat fakultas yang digunakan dalam penjaminan mutu kegiatan di lingkungan fakultas;
- (5) GKMF berkoordinasi dengan Dekan dan Kepala PPM dalam memonitor dan mengevaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;

- (6) GKMF berkoordinasi dengan Dekan dalam memonitor dan mengevaluasi mutu layanan yang diberikan fakultas kepada pemangku kepentingan.

BAB VI PENUTUP

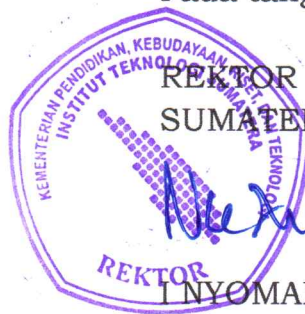
Pasal 16

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Sumatera;
- (2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Sumatera atau sumber lain yang sah.

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan di kemudian hari.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 18 September 2024



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

INYOMAN PUGEG ARYANTHA